

## PROSES BELAJAR MENGAJAR

### A. Waktu Kegiatan Pembelajaran

Waktu	Kegiatan
06.30	Peserta didik wajib hadir di sekolah
06.31 – 06.50	Renungan pagi + Menyanyikan lagu Indonesia Raya
06.50 – 14.35 06.50 – 15.20	Kegiatan Pembelajaran 9 JP Kegiatan Pembelajaran 10 JP

### B. Kegiatan Pembuka Pagi Hari

Sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, peserta didik bersama guru jam pertama wajib mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua kelas/wakil bertanggung jawab atas renungan pagi
2. Peserta didik memimpin renungan pagi (sesuai jadwal yang dibuat pengurus kelas dan wali kelas)
3. Renungan dilakukan dengan urutan kegiatan :
  - 3.1 Nyanyian pembukaan (diatur oleh sekbid 1 )
  - 3.2 Doa Pembukaan
  - 3.3 Membaca Alkitab
  - 3.4 Membaca Renungan dari Pelita
  - 3.5 Doa tutup
4. Hormat Bendera
5. Menyanyikan Indonesia Raya (semua peserta didik dan guru berdiri baik yang berada di kelas maupun di luar) : 1 stanza
6. Membaca Daily Inspirasi bersama-sama
7. Dilanjutkan PBM jam pertama

### C. Kegiatan Penutup

Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, peserta didik bersama guru jam terakhir wajib mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua kelas/wakil bertanggung jawab di kegiatan penutup
2. Menyanyikan lagu daerah / lagu wajib nasional (lagu yang sama akan dinyanyikan selama satu minggu dengan harapan peserta didik tahu :
  - lagu daerah : dari mana asalnya (yang menentukan Bidang 8 )
  - lagu wajib : lagu dan penciptanya (yang menentukan Bidang 3) koordinasi dengan Guru Pembina )
3. Doa tutup oleh petugas (yang telah ditentukan oleh pengurus kelas)

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMAK 5 PENABUR JAKARTA TAHUN  
PELAJARAN 2025/2026**

**B**

**A  
B  
I  
K  
E  
H  
A  
D  
I  
R  
A  
N**

Pasal 1.

Peserta didik wajib hadir tepat waktu untuk mengikuti renungan pagi dan semua kegiatan sekolah. Bel Masuk dan mulai renungan pagi pukul 06.30 WIB.

Pasal 2

Jumlah minimum kehadiran peserta didik adalah 90% dari jumlah hari efektif sekolah per tahun

**Catatan:**

1. Jika peserta didik sakit dan tidak bisa hadir, orang tua atau wali harus menginformasikan kepada pihak sekolah sebelum pukul 06.30 WIB.
2. Surat keterangan dokter diperlukan jika peserta didik tidak hadir lebih dari dua hari berturut-turut karena sakit.

**BAB II  
SERAGAM DAN  
PENAMPILAN**

**Pasal 1. Hal Seragam**

Peserta didik wajib:

1.1. Memakai seragam sekolah dan perlengkapannya (termasuk pakaian olahraga dan batik) sesuai dengan ketentuan panduan seragam peserta didik;

**Senin, Selasa, dan Kamis**

- A. Peserta didik putra menggunakan seragam rompi: kemeja, rompi, *name tag*, dan celana, tidak ketat sesuai dengan ketentuan sekolah.
- B. Peserta didik putri menggunakan seragam rompi: kemeja dan rompi tidak ketat, *name tag*, rok sesuai ketentuan sekolah dan dipakai hingga di bawah lutut.
- C. Peserta didik wajib mengenakan dasi dan rompi (dasi di dalam rompi dan rompi dikancing, panjang dasi tidak melebihi panjang rompi).
- D. Sepatu: warna hitam polos, kets, bertali sesuai ketentuan sekolah.
- E. Mengenakan kaos kaki bertuliskan SLTAK PENABUR dan dipakai dengan semestinya (tidak digulung dan tidak dilipat).



## Rabu

- ★ Seragam Pramuka/PMR lengkap, kaos kaki Pramuka, dan sepatu sesuai dengan ketentuan sekolah.



## Jumat

- Atasan kemeja batik bebas dan ber lengan pendek
- Bawahan celana/rok sekolah
- Sepatu dan kaos kaki sama dengan ketentuan sekolah.



1.2 Peserta didik mengenakan pakaian olahraga hanya pada saat pelajaran olah raga (saat praktik).



1.3. Peserta didik wajib menggunakan jas laboratorium selama praktikum (Fisika, Kimia, Biologi) berlangsung sesuai dengan peraturan laboratorium masing-masing.

1.4. Berpakaian bersih dan rapi sesuai ketentuan dalam panduan penampilan peserta didik.

**Catatan:**

1. Peserta didik wajib mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah.
2. ketentuan pemakaian seragam: rompi harus lebih panjang dari kemeja putih. Apabila kemeja putih lebih panjang maka harus dimasukkan ke dalam celana/rok.
3. Jaket sekolah dapat dikenakan saat acara khusus sekolah dilaksanakan dan saat peserta didik merasa kedinginan di dalam kelas dengan ketentuan rompi tetap dipakai dalam kondisi dikancing (tidak diperkenankan mengenakan jaket lain selain jaket sekolah).
4. Saat upacara bendera di lapangan wajib mengenakan topi sekolah.
5. Peserta didik tidak mengenakan kaos tambahan berupa T-shirt di dalam seragam.

**Pasal 2. Hal Penampilan**

2.1 Rambut/kumis/jambang/jenggot

A. Putra:

Ketentuan penampilan putra sebagai berikut:

1. Rambut bagian depan di atas alis mata;
2. Rambut bagian samping di atas daun telinga;
3. Rambut bagian belakang di atas kerah kemeja;
4. Rambut ditata rapi, tidak eksentrik, misalnya: dicukur bergaris, dipotong tidak rata (ada sebagian yang panjang);
5. Tidak mengubah warna asli rambut;
6. Tidak memelihara kumis, jambang dan jenggot.

Berikut model rambut yang benar:



Berikut model rambut yang salah:



B. Putri:

Ketentuan penampilan putri sebagai berikut:

1. Model rambut tidak nyentrik atau eksentrik; misalnya: ekstension, *nge punk*, dll
2. Rambut ditata rapi, tatanan rambut tidak mengganggu aktivitas belajar:
  - a. Rambut pendek: Pendek normatif.
  - b. Rambut sebahu: boleh diurai, tetapi poni dan bagian samping tidak menutupi wajah, telinga, dan mata.
  - c. Rambut panjang melebihi bahu: wajib diikat supaya rapi dan tidak menutupi wajah, telinga, dan mata.
  - d. Tidak mengubah warna asli rambut.


Model rambut yang benar:

**PUTRI**



- Rambut pendek normatif (tidak sependek rambut putra).
- Poni tidak menyentuh alis
- Rambut sebah boleh diurai, tetapi poni dan bagian samping tidak menutupi wajah, telinga dan mata.
- Pakailah bando atau jepit rambut agar rapi dan tidak mengganggu aktivitas belajar.
- Rambut panjang perlu diikat atau dijepit agar rapi dan tidak menutupi wajah, telinga dan mata sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar

Model rambut yang salah:



2.2. Peserta didik dilarang memakai perhiasan/aksesoris berlebihan


**Catatan:** Jika peserta didik memakai atribut keagamaan, orang tua wajib memberikan informasi secara tertulis kepada sekolah.

2.3. Peserta didik tidak diperkenankan berkuku panjang/mewarnai kuku/*fashion nails*.

2.4. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan softlens berwarna.

2.5. Peserta didik tidak diperkenankan berdandan berlebihan: memakai tato, *permanent makeup*, mengubah alis dengan sulam/tato, bulu mata dengan *extensions*, mencukur alis secara berlebihan

Model anting, kuku, bulu mata, alis dan softlens yang salah:



## BAB III KEGIATAN SEKOLAH

### **Pasal 1. Kegiatan Rutin Sekolah**

- 1.1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib.
- 1.2. Peserta didik wajib mengikuti kebaktian dan menciptakan suasana kondusif dalam kebaktian serta membawa buku Alkitab.
- 1.3. Setiap Peserta didik wajib mengikuti renungan dan kegiatan yang diselenggarakan setiap pagi untuk mengawali kegiatan belajar mengajar dan menciptakan suasana kondusif.
- 1.4. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan penutup yaitu menyanyikan lagu daerah/lagu wajib nasional beserta doa penutup, yang diselenggarakan setelah seluruh PBM berakhir.

### **Pasal 2. Kegiatan Sekolah/OSIS/MPK**

- 2.1. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan kegiatan yang dikoordinir OSIS atau MPK yang telah mendapat persetujuan dari kepala sekolah.
- 2.2. Seluruh kegiatan sekolah/OSIS/MPK harus sepengetahuan Guru Pendamping, Wali Kelas, dan Wakil Kepala Sekolah (sesuai bidangnya), Kepala Sekolah, dan orang tua.

### **Pasal 3 Kegiatan Ekstrakurikuler**

- 3.1. Seluruh peserta didik wajib memilih dan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler, maksimal dua ekstrakurikuler.
- 3.2. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler harus sepengetahuan guru, baik guru pendamping ekstrakurikuler, wali kelas, dan wakil kepala sekolah sesuai bidang, kepala sekolah dan orangtua.
- 3.3. Peserta didik wajib mengikuti penilaian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler menghasilkan nilai yang ditulis dalam rapor nilai semester. Kehadiran berpengaruh 50% terhadap nilai ekstrakurikuler.

### **Pasal 4 Kegiatan Lomba**

Peserta didik diperkenankan mengikuti perlombaan atau pertandingan yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik dengan sepengetahuan guru pendamping, wali kelas, wakasis (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan), kepala sekolah dan orang tua sesuai prosedur yang berlaku di sekolah dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik.

### **Pasal 5 Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM)**

- 5.1. Apabila peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena alasan tertentu (sakit/kegiatan keluarga/ dll) maka orang tua wajib memberitahukan Wali Kelas alasan ketidakhadiran peserta didik yang bersangkutan melalui surat/izin tertulis yang ditandatangani orang tua.
- 5.2. Peserta didik wajib mengikuti pemetikan nilai dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran dan wajib mengikuti semua proses penilaian yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 5.3. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan remedial dan kelas tambahan lainnya yang dilakukan di luar jam kegiatan belajar mengajar (setelah pulang sekolah) atau di hari Sabtu sesuai dengan yang ditetapkan sekolah.

## BAB IV SIKAP DAN TINGKAH LAKU

### **Pasal 1. Menjaga nama baik sekolah**

Peserta didik wajib menaati tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan bertanggung jawab menjunjung tinggi nama baik/citra sekolah dan BPK PENABUR Jakarta, baik melalui ucapan, sikap, maupun tindakan, di mana pun berada.

### **Pasal 2. Tindakan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Peserta didik dilarang melakukan tindakan penyalahgunaan ITE, seperti:

- 2.1. Pencemaran nama baik
- 2.2. Menyebarkan hoax atau berita bohong
- 2.3. Ujaran kebencian
- 2.4. Pengancaman dan pemerasan
- 2.5. Judi online
- 2.6. Teror online;
  - a. Menyebarkan video asusila
  - b. Meretas akun media sosial orang lain
  - c. Menyebarkan video tanpa izin secara tertulis
  - d. Menyalahgunakan jejaring sosial dan media sosial yang dapat merugikan orang lain dan sekolah.

**Pasal 3. Peserta didik tidak diperkenankan merusak/ mencuri /menggambil barang milik orang lain/fasilitas sekolah dalam bentuk apapun**

**Pasal 4. Rokok (nikotin)**

- 4.1. Lingkungan sekolah dan seluruh tempat kegiatan pembelajaran adalah kawasan tanpa rokok (KTR) sesuai dengan PP No. 109 tahun 2012 pasal 50 tentang KTR. Untuk itu, semua peserta didik tanpa terkecuali dilarang merokok baik di lingkungan sekolah, di seluruh tempat kegiatan pembelajaran, atau di manapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapat konsekuensi sesuai peraturan sekolah yang berlaku.
- 4.2. Sekolah berhak melakukan pemeriksaan/tes urine secara mendadak terhadap peserta didik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan rokok dengan berbagai jenis dan cara penggunaannya (antara lain: rokok elektrik atau vaporizer, shisha, dll). Jika hasil tes urine positif maka peserta didik yang bersangkutan akan mendapat konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku.

**KETENTUAN**

1. Panduan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA dan Rokok BPK PENABUR Jakarta.
2. Standar 8.1 ISO 21001:2018 Operational Planning and Control

**Pasal 5. Tindakan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)**

- 5.1. Peserta didik dilarang membawa/menggunakan NAPZA di lingkungan sekolah, di tempat kegiatan pembelajaran, atau di manapun.
- 5.2. Sekolah berhak melakukan pemeriksaan/tes urine secara mendadak terhadap peserta didik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, sesuai Prosedur Sidak Tes Urine NAPZA yang berlaku di BPK PENABUR Jakarta. Jika hasil tes urine positif, Tim Stop Napza Sekolah (TSNS) memanggil peserta didik untuk dilakukan klarifikasi dan mendapat konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku.

**KETENTUAN**

1. Panduan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA dan Rokok BPK PENABUR Jakarta.
2. Standar 8.1 ISO 21001:2018 Operational Planning and Control

**Pasal 6 Tindakan Kekerasan**

- 6.1. Melakukan kekerasan fisik berupa tawuran atau perkelahian, penganiayaan terhadap orang lain di lingkungan sekolah atau di manapun.
- 6.2. Melakukan kekerasan psikis berupa perundungan, pengucilan, penghinaan, penyebaran rumor, mengancam, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan dan/atau perbuatan lain yang sejenis terhadap orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital/sarana media sosial di lingkungan sekolah atau dimanapun.
- 6.3. Melakukan kekerasan seksual berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital/sarana media sosial di lingkungan sekolah atau dimanapun.

**Pasal 7. Pornografi / pornoaksi**

Peserta Didik dilarang :

- 7.1. Melakukan perbuatan tidak senonoh/pelecehan seksual.
- 7.2. Melakukan aktivitas berpacaran secara demonstratif di lingkungan sekolah.
- 7.3. Menyebarkan gambar/video porno dalam bentuk apapun.

**Pasal 8. Menyontek**

Peserta didik wajib bertindak jujur (tidak menyontek ataupun memberikan sontekan) pada semua bentuk pemetikan nilai. Pelanggaran terhadap hal ini, maka peserta didik diberikan nilai 0 (nol) pada pemetikan nilai tersebut dan tidak berhak remedial/perbaikan.

**Pasal 9. Penggunaan Gawai**

- 9.1. Peserta didik dilarang mengaktifkan gawai/alat komunikasi elektronik lainnya selama PBM dan harus disimpan di tempat yang ditentukan dari awal masuk sekolah.
- 9.2. Gawai/alat komunikasi elektronik lainnya dapat digunakan jika mendapatkan izin dari guru. Setelah selesai digunakan, peserta didik wajib menyimpan kembali ke tempat yang ditentukan.

**Pasal 10 Hal-hal lainnya**

Peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan PBM di lingkungan sekolah tanpa izin dan pengawasan guru.

**BAB V****PENUGASAN, PENILAIAN HARIAN, PENILAIAN AKHIR SEMESTER, PENILAIAN AKHIR TAHUN, UJIAN SEKOLAH, ASESMEN SUMATIF DAN FORMATIF****Pasal 1**

Peserta didik wajib mengikuti dan mengerjakan semua penilaian/asesmen/tugas-tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan petunjuk dan waktu yang ditentukan oleh guru yang bersangkutan.

**Pasal 2**

Peserta Didik yang diperkenankan mengikuti penilaian susulan untuk PH/PAS/PAT/US/ASESMEN SUMATIF/ASESMEN FORMATIF/remedial, dsb, dengan bobot penilaian 100% dan berhak mengikuti ujian remedial adalah:

- 2.1 Peserta Didik dengan alasan sakit (Orang tua wajib memberikan keterangan sakit dan jika lebih dari 2 hari harus dibuktikan dengan surat dokter)
- 2.2 Peserta Didik yang mengalami musibah keluarga kandung (adik, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek)
- 2.3 Peserta Didik yang mengikuti kegiatan/kompetisi sebagai perwakilan sekolah
- 2.4 Peserta Didik yang mengikuti asesmen/mengurus dokumen dari lembaga lainnya dengan menunjukkan surat resmi dari lembaga terkait.
- 2.5. Di luar ketentuan 2.1 - 2.4, peserta didik mengikuti penilaian susulan dengan bobot penilaian maksimal 80% dan berhak mendapatkan remedial.

**Pasal 3**

Peserta Didik yang memberikan surat palsu atau alasan yang tidak benar akan menerima konsekuensi sesuai peraturan sekolah yang berlaku.

**Pasal 4**

Peserta Didik yang tidak mengikuti asesmen dengan alasan lain diperkenankan mengikuti penilaian susulan dengan bobot penilaian maksimal 80% dan berhak mendapatkan remedial

**Pasal 5**

Peserta Didik yang tidak mengikuti remedial tanpa kabar/izin kepada guru yang bersangkutan/wali kelas tidak berhak mengikuti remedial/susulan dan dianggap tidak mengikuti remedial/susulan (nilai yang diambil adalah nilai PH utama).

**Pasal 6**

Peserta didik yang mengikuti penilaian susulan (PH/PAT/PAS/ASESMEN SUMATIF/ASESMEN FORMATIF) harus segera berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan.

**Pasal 7**

Remedial dilakukan di luar jam PBM.

## **BAB VI LAIN-LAI N**

### **Pasal 1**

Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan lokasi PBM/lingkungan sekolah pada waktu PBM/istirahat tanpa izin dari Wali Kelas, Guru Piket, Koordinator Piket atau Waka Kesiswaan.

### **Pasal 2**

Peserta didik tidak diperkenankan membawa/mengundang orang tua/tamu/alumni ke dalam lingkungan sekolah tanpa izin Guru Piket, Koordinator Piket, atau Pimpinan Sekolah.

### **Pasal 3**

Peserta didik tidak diperkenankan mengadakan kegiatan apapun di luar sekolah atas nama sekolah tanpa izin yang sah dari Pimpinan Sekolah.

### **Pasal 4**

Setiap kegiatan bermalam yang dilakukan peserta didik di sekolah atau di luar sekolah yang mengatasnamakan sekolah wajib mendapatkan surat pemberitahuan dari sekolah dan izin tertulis dari orang tua dengan form yang sudah disediakan sekolah.

### **Pasal 5**

Peserta didik wajib menyerahkan surat izin orang tua apabila tidak dapat mengikuti kegiatan di luar kota atau kegiatan yang membutuhkan bermalam yang diwajibkan sekolah. Surat izin diserahkan ke pihak sekolah paling lambat dua hari sebelum hari pelaksanaan.

### **Pasal 6**

Setiap peserta didik wajib menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah/wiyata mandala (contoh: laboratorium, perpustakaan, dll), sesuai yang diatur dalam tata tertib penggunaan tempat tersebut.

### **Pasal 7**

Peserta didik bertanggung jawab terhadap barang pribadi masing-masing, kehilangan barang pribadi yang terjadi di area sekolah dan saat kegiatan sekolah menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

Peserta didik tidak diperkenankan menerima barang kiriman, baik secara langsung maupun online dalam bentuk apapun, kecuali bekal makanan dari orang tua, obat-obatan, kacamata.

### **Pasal 9**

Peserta didik dilarang membawa barang apapun yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran sekolah.

### **Pasal 10**

Peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor, kecuali sudah mempunyai SIM dan ada surat izin orang tua sesuai dengan ketentuan dan lokasi sekolah memungkinkan.

## **BAB VII PENUTU P**

### **Pasal 1**

Peserta didik wajib memahami dan melaksanakan tata-tertib sekolah.

### **Pasal 2**

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib sekolah dan panduan peserta didik PENABUR bila dianggap perlu dapat ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan atau dewan guru.

### **Pasal 3**

Untuk mendorong keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembinaan peserta didik di sekolah, setiap orangtua/wali peserta didik wajib menandatangani SURAT KESANGGUPAN MEMATUHI Panduan Peserta Didik, Pedoman Akademik, Tata Tertib Peserta didik & Petunjuk Pelaksanaan serta Budaya & Kebiasaan Sekolah di atas materai yang berlaku.

## KONSEKUENSI

Sekolah berhak menerapkan konsekuensi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta didik, berupa:

### 1. Teguran Lisan

Untuk membina dan mengingatkan peserta didik atas kesalahan yang dilakukan atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.

### 2. Teguran Tertulis

Apabila teguran lisan yang diberikan tidak membawa perubahan perilaku peserta didik maka sekolah memberikan teguran tertulis yang ditembuskan kepada orang tua/wali peserta didik.

### 3. Surat Peringatan

Surat peringatan diberikan kepada peserta didik setelah dilakukan teguran lisan dan teguran tertulis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap tata tertib sekolah. Surat peringatan juga dapat diberikan kepada peserta didik tanpa teguran lisan atau tertulis jika kesalahan masuk kategori berat. Sekolah melakukan pembinaan terhadap peserta didik tersebut.

### 4. Skorsing

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dapat dikenakan skorsing yakni tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di kelas sebagaimana peserta didik lain, belajar di sekolah di luar kelas. Peserta didik diberi bimbingan dan tetap diwajibkan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik. Pelaksanaan dan lamanya skorsing diatur oleh pihak sekolah. Skorsing yang diberikan kepada peserta didik harus diketahui oleh orang tua peserta didik.

### 5. Dikeluarkan dari Sekolah di mana peserta didik itu bersekolah

Peserta didik dapat dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah, jika Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Surat Peringatan, dan Skorsing tidak dapat memperbaiki perilaku peserta didik atau telah melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat diterima menurut pertimbangan pihak sekolah. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap hukum, melakukan penganiayaan, jual beli/membawa NAPZA, berkelahi, mencuri, melakukan perbuatan asusila, mencemarkan nama baik sekolah/Yayasan.

#### **Bentuk konsekuensi lain dapat berupa:**

1. Tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran;
2. Membuat tugas tambahan;
3. Membuat *essay writing* Bahasa Inggris / Bahasa Indonesia terkait *lesson learnt* dari kejadian yang terjadi
4. Pemberian nilai nol/80%;
5. Mengulangi tugas/penilaian;
6. Mengganti barang yang dirusak/diambil/dihilangkan;
7. Penyitaan barang;
8. Membeli sesuai ketentuan;
9. Melakukan aksi sosial di sekolah/luar sekolah.

## ARTI ISTILAH DAN AKRONIM

1. PBM : Proses Belajar Mengajar
2. NAPZA: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
3. KTR: Kawasan Tanpa Rokok
4. Jam sekolah: Satuan waktu untuk peserta didik belajar di sekolah termasuk jam istirahat
5. Jam belajar: Satuan waktu untuk peserta didik belajar di sekolah yang terdiri atas beberapa jam pelajaran
6. Kegiatan sekolah: Semua kegiatan yang diatur dan dilaksanakan dengan mengatasnamakan sekolah secara resmi
7. PH: Penilaian Harian
8. PAS: Penilaian Akhir Semester
9. PAT: Penilaian Akhir Tahun
10. US: Ujian Sekolah
11. Asesmen : penilaian
12. MPK : Musyawarah Perwakilan Kelas
13. OSIS : Organisasi Siswa Intra Sekolah

Jakarta,

Kepala SMAK 5 PENABUR Jakarta



Budiasih, S.Pd.,M.M.

**PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMAK 5 PENABUR JAKARTA  
TAHUN AJARAN 2025-2026**

BAB / PASAL	JUKNIS DAN JUKLAK	KOORDINASI DENGAN GURU/PIHAK TERKAIT
Untuk setiap bagian Bab/Pasal	Ketentuan umum setiap pelanggaran melalui proses: 1. Peserta didik dicatatkan di buku komunikasi (walas)/kronologis (wakasis) 2. Peserta didik membuat surat pernyataan dan komitmen 3. Mendapat pembinaan dari bagian terkait	
<b>BAB I KEHADIRAN</b>		
<b>Pasal 1</b> Peserta didik wajib hadir tepat waktu untuk mengikuti renungan pagi dan semua kegiatan sekolah Bel Masuk dan mulai renungan pagi 06.30 WIB.	Peserta didik yang terlambat wajib mengisi surat izin masuk kelas yang ditandatangani Guru Piket dan Koordinator Piket/Waka Kesiswaan dan dicatat dalam buku keterlambatan.	Guru Piket, Walas, Wakasis dan Orang tua
	2. Peserta didik yang terlambat lebih dari tiga kali dalam satu semester akan diberi pembinaan bersama guru piket.	
	3. Peserta didik yang terlambat lebih dari empat kali dalam satu semester, maka dilakukan pembinaan bersama Waka Kesiswaan dan dilakukan pemanggilan orang tua.	
	4. Peserta didik yang terus-menerus melanggar tata tertib kehadiran dapat dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan kebijakan sekolah, termasuk skorsing.	
<b>Pasal 2</b> Jumlah minimum kehadiran peserta didik adalah 90% dari jumlah hari efektif sekolah per tahun	Jelas	Walas, Wakasis dan Orang tua
<b>Catatan:</b>	Jelas	
<b>BAB II SERAGAM DAN PENAMPILAN</b>		
<b>Pasal 1.</b> Hal Seragam Peserta didik wajib:		
1.1 Memakai seragam sekolah dan perlengkapannya (termasuk pakaian olahraga dan batik) sesuai dengan ketentuan panduan seragam peserta didik;	1. Peserta didik yang melanggar tata tertib pemakaian seragam: seperti seragam rompi, seragam Pramuka, batik, sepatu dan name tag, terhitung sebagai pelanggaran dan dicatat dalam buku komunikasi.	Guru Piket, bagian penjualan, guru mata pelajaran, walas, kesiswaan
	2. Peserta didik yang melanggar tata tertib pemakaian seragam seperti dasi, topi, kaos kaki, kaku, dan ring harus melengkapinya hari itu juga. Bila peserta didik tidak melengkapinya hari itu juga akan terhitung sebagai pelanggaran dan dicatat dalam buku komunikasi.	Guru Piket, bagian penjualan, guru mata pelajaran, wali kelas, kesiswaan
	3. Peserta didik yang melanggar poin 1 dan 2 akan diberi konsekuensi:	Walas, kesiswaan

	3.1 lima kali dalam satu semester, orang tua peserta didik diundang menghadap wali kelas	
	3.2 tujuh kali dalam satu semester, orang tua peserta didik diundang kedua kalinya oleh wali kelas	
1.2 Peserta didik mengenakan pakaian olahraga hanya pada saat pelajaran olahraga (saat praktik).	Konsekuensi diberikan oleh guru olahraga yang bersangkutan	Guru OR, walas, tim penjualan dan wakasis
	Konsekuensi bagi peserta didik yang tidak berseragam olahraga yaitu:	
	1. Pelanggaran pertama: guru PJOK memberikan teguran secara lisan dan tidak mengikuti pelajaran olahraga pada saat itu, tetapi tetap berada di area olahraga	
	2. Pelanggaran kedua: guru PJOK mencatat dan melaporkan kepada walas dan tidak mengikuti pelajaran olahraga pada saat itu, tetapi tetap berada di area olahraga	
	3. Jika seragam olahraga hilang peserta didik wajib membeli seragam olahraga baru	
1.3. Peserta didik wajib menggunakan Jas Laboratorium selama praktikum (Fisika, Kimia, Biologi) berlangsung sesuai dengan peraturan laboratorium masing-masing.	Konsekuensi diberikan oleh guru yang bersangkutan.	Guru Lab, Wali Kelas, tim Penjualan dan Wakasis
	Bagi peserta didik yang tidak menggunakan Jas Laboratorium:	
	1. Pelanggaran pertama guru Lab. memberikan teguran secara lisan	
	2. Pelanggaran kedua guru Lab. mencatat dan melaporkan kepada Wali Kelas	
	3. Jika jas Lab. hilang peserta didik wajib membeli yang baru.	
1.4. Berpakaian bersih dan rapi, sesuai ketentuan dalam panduan penampilan peserta didik;	Peserta didik ditegur secara lisan dan diminta merapikan seragam/pakaiannya	Semua Guru dan Karyawan sekolah
<b>Pasal 2. Hal Penampilan</b>		
2.1 Rambut/kumis/jambang/jeng got	1. Peserta didik diberi teguran lisan dan diminta merapikan kembali rambut sesuai peraturan sekolah dalam waktu maksimal tiga hari, informasi disampaikan ke orangtua oleh walas.	Guru yang menemukan/Guru Piket, Wali Kelas, Wakasis
	2. Jika tidak dirapikan maka akan diberikan teguran tertulis yang ditembuskan kepada orang tua/wali peserta didik	
2.2. Peserta didik dilarang memakai perhiasan/aksesoris berlebihan.  Catatan: Jika peserta didik memakai atribut keagamaan, orang tua wajib memberikan informasi secara tertulis kepada sekolah	1. Untuk putra tidak memakai perhiasan, untuk putri hanya diizinkan memakai sepasang anting, satu kalung/gelang/cincin.	Guru yang menemukan, guru piket, wali kelas, wakasis
	2. Asesoris berupa gelang kaki, gelang tangan lebih dari satu, kalung, memakai giwang ditindik lebih dari satu, yang sejenisnya yang tidak berharga (dalam nilai nominal) disita dan dikembalikan di setiap akhir semester.	

	3. Asesoris berupa barang berharga dalam nilai nominal, peserta didik ditegur secara lisan saat itu juga, kemudian membuat surat pernyataan tidak menggunakan lagi yang ditandatangani oleh orang tua dan barang berharga dikembalikan kepada orang tua.	
	4. Apabila melakukan pelanggaran berulang, ditegur secara lisan oleh Guru, dilaporkan ke Wali Kelas, orang tua/wali akan diundang ke sekolah oleh Wakasis	
2.3 Peserta didik tidak diperkenankan berkuku panjang/mewarnai kuku/fashion nails.	Kuku yang panjang akan digunting, yang diwarnai kuku/fashion nails harus dibersihkan hari itu juga (oleh peserta didik yang bersangkutan).	Guru yang menemukan, Guru Piket, Wali kelas, Wakasis

2.4 Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan softlens berwarna.	Softlens dicopot oleh peserta didik yang bersangkutan	
2.5 Peserta didik tidak diperkenankan berdandan berlebihan: memakai tato, permanent makeup, mengubah alis dengan sulam/tato, bulu mata dengan extensions, mencukur alis secara berlebihan	1. Make-up dan tato dihapus/dibersihkan 2. Bulu mata/alis dengan extensions dilepas	
<b>BAB III KEGIATAN SEKOLAH</b>		
<b>Pasal 1.</b>		
1.1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib.	Apabila peserta didik tidak mengikuti kegiatan tersebut maka akan mendapat teguran lisan/tertulis	Guru yang menemukan, Wali Kelas, Guru PAK, Wakasis
1.2. Peserta didik wajib mengikuti kebaktian dan menciptakan suasana kondusif dalam kebaktian serta membawa buku Alkitab.	Apabila peserta didik tidak mengikuti kegiatan tersebut maka akan mendapat teguran lisan/tertulis	Guru yang menemukan, Wali Kelas, Guru PAK, Wakasis
1.3. Setiap Peserta didik wajib mengikuti renungan dan kegiatan yang diselenggarakan setiap pagi untuk mengawali kegiatan belajar mengajar dan menciptakan suasana kondusif.	Apabila peserta didik tidak mengikuti kegiatan tersebut maka akan mendapat teguran lisan/tertulis	Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, Wakasis dan orang tua
1.4. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan penutup yaitu menyanyikan lagu daerah/lagu wajib nasional beserta doa penutup, yang diselenggarakan setelah seluruh PBM di hari tersebut berakhir.	Apabila peserta didik tidak mengikuti kegiatan tersebut maka akan mendapat teguran lisan/tertulis	Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, dan Wakil Kepala Sekolah (sesuai bidangnya), Kepala Sekolah dan orang tua
<b>Pasal 2</b>		
2.1. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan kegiatan yang dikoordinir OSIS atau MPK yang telah mendapat persetujuan dari kepala sekolah.	1. Apabila peserta didik tidak mengikuti kegiatan maka diberikan teguran tertulis	Guru Pendamping, Wali Kelas, Wakasis, Kepala Sekolah dan orang tua
	2. Peserta didik akan melakukan kegiatan pengganti yang disepakati dan dikoordinir oleh panitia.	

2.2. Seluruh kegiatan sekolah/OSIS/MPK, harus sepengetahuan guru pendamping, wali kelas, dan wakil kepala sekolah (sesuai bidangnya), kepala sekolah dan orangtua.	Peserta didik yang melakukan kegiatan tanpa izin akan diberikan teguran lisan/tertulis dan kegiatan tersebut dihentikan	Guru Pendamping, Wali Kelas, dan Wakil kepala sekolah (sesuai bidangnya), Kepala Sekolah dan orang tua
<b>Pasal 3. Kegiatan Ekstrakurikuler</b>		
3.1. Seluruh peserta didik wajib memilih dan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler, maksimal dua ekstrakurikuler.	Wajib memilih satu ekstrakurikuler, maksimal dua, termasuk science club di dalamnya.	Guru Pendamping, Wali Kelas, Wakil Kesiswaan
3.2. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler harus sepengetahuan guru, baik guru pendamping ekstrakurikuler, wali kelas, dan wakil kepala sekolah sesuai bidang, kepala sekolah dan orangtua.	Jika peserta didik melakukan kegiatan di luar jam ekstrakurikuler yang ditetapkan tanpa izin maka kegiatan tersebut dihentikan	
3.3. Peserta didik wajib mengikuti penilaian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler menghasilkan nilai yang ditulis dalam rapor nilai semester. Kehadiran berpengaruh 50% terhadap nilai ekstrakurikuler.	Jika peserta didik tidak mengikuti, maka wajib mengikuti kegiatan pengganti	
<b>Pasal 4 Kegiatan Lomba</b>		
Peserta didik diperkenankan mengikuti perlombaan atau pertandingan yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik dengan sepengetahuan guru pendamping, wali kelas, wakasis (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan), kepala sekolah dan orang tua sesuai prosedur yang berlaku di sekolah dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik	Alur mengikuti lomba dengan mengisi form keikutsertaan lomba: 1. Laporan ke guru pendamping 2. Izin wali kelas 3. Izin dengan wakil terkait 4. Mengetahui orang tua  Konsekuensi: Jika tidak mendapatkan izin maka tidak diperkenankan mengikuti lomba	Guru Pendamping, Wali Kelas, Wakil Kesiswaan
<b>Pasal 5</b>		
5.1. Apabila peserta didik tidak dapat mengikuti Proses Belajar Mengajar karena alasan tertentu (sakit/ kegiatan keluarga/ dll), maka orang tua wajib memberitahukan kepada wali kelas alasan ketidakhadirannya melalui surat yang ditandatangani orang tua	Jika tidak ada pemberitahuan maka dianggap alpa	Guru Mata Pelajaran, wali kelas, wakasis (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) dan orang tua
5.2. Peserta didik wajib mengikuti pemetikan nilai dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan wajib mengikuti semua proses penilaian yang diselenggarakan oleh sekolah.	Lihat Tata tertib Bab V Pasal 2	Guru Mata Pelajaran, wali kelas, wakasis (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) dan orang tua
5.3. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan remedial dan kelas tambahan lainnya yang dilakukan di luar jam Kegiatan Belajar Mengajar	1. Jika peserta didik tidak hadir dan tidak mengikuti remedial karena alasan tertentu dan telah memberitahukan pada guru mata pelajarannya maka peserta didik	Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, Wakil Kesiswaan, dan orang tua

(setelah pulang sekolah) atau di hari sabtu, sesuai dengan yang ditetapkan sekolah.	diberikan kesempatan untuk remedial susulan.	
	2. Jika peserta didik tidak bersedia mengikuti remedial maka peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua dan Peserta didik. Peserta didik dianggap telah mengikuti remedial (nilai yang diambil adalah nilai PH utama).	
<b>BAB IV SIKAP DAN TINGKAH LAKU</b>		
Pasal 1. Menjaga nama baik sekolah Peserta didik wajib menaati tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan bertanggung jawab menjunjung tinggi nama baik/citra sekolah dan BPK PENABUR Jakarta, baik melalui ucapan, sikap, maupun tindakan, di mana pun berada.	1. Pelanggaran pertama, peserta didik diberi teguran lisan dan dicatat di buku pelanggaran yang ditandatangani oleh peserta didik dan guru yang menemukan. (peserta didik diwajibkan membaca buku tentang sopan santun dan membuat resensi dari buku yang dibaca.)	Guru yang menemukan, Wali Kelas, Wakil Kesiswaan dan orang tua
	2. Pelanggaran kedua dan seterusnya, peserta didik diberi teguran tertulis/surat peringatan/skorsing dan dicatat di buku	
	pelanggaran yang ditandatangani oleh peserta didik dan peserta didik diwajibkan membaca buku tentang sopan santun dan membuat resensi dari buku yang dibaca.	
	3. Jika peserta didik melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditolerir menurut pertimbangan sekolah (pelanggaran terhadap hukum, melakukan penganiayaan, perbuatan asusila) peserta didik dapat dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah, tanpa melalui Surat Peringatan (SP) dan skorsing.	
Pasal 2. Tindakan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Peserta didik dilarang melakukan tindakan penyalahgunaan ITE, seperti: 2.1. Pencemaran nama baik 2.2. Menyebarkan hoax atau berita bohong 2.3. Ujaran kebencian 2.4. Pengancaman dan pemerasan 2.5. Judi online 2.6. Teror online; - Menyebarkan video asusila - Meretas akun media sosial orang lain - Menyebarkan video tanpa izin secara tertulis - Menyalahgunakan jejaring sosial dan media sosial yang dapat merugikan orang lain dan sekolah.	1. Jika Peserta didik melakukan tindakan penyalahgunaan, maka peserta didik yang bersangkutan mendapatkan pembinaan dari guru wali kelas/guru BK/ guru PAK/wakil kesiswaan.	Guru yang menemukan, Wali Kelas, Wakil Kesiswaan dan orang tua
	2. Orang tua diundang ke sekolah dan peserta didik yang bersangkutan mendapatkan surat teguran/surat peringatan (SP), dikenai skorsing, dan konsekuensi terberat dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah.	

<p>Pasal 3. Peserta didik tidak diperkenankan merusak/mencuri /mengambil barang milik orang lain/fasilitas sekolah dalam bentuk apapun</p>	<p>Peserta didik yang merusak/mencuri/mengambil mendapat konsekuensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.memperbaiki/mengembalikan/mengganti barang/fasilitas sekolah tersebut</li> <li>2. diberikan Surat Peringatan/skorsing, konsekuensi terberat dikembalikan kepada orang tua.</li> <li>3. mendapat pembinaan</li> </ol>	<p>Wali Kelas/Guru BK/Guru Agama/Wakasis</p>
<p>Pasal 4. Rokok (nikotin)</p> <p>4.1. Lingkungan sekolah dan seluruh tempat kegiatan pembelajaran adalah kawasan tanpa rokok (KTR) sesuai dengan PP No. 109 tahun 2012 pasal 50 tentang KTR. Untuk itu, semua peserta didik tanpa terkecuali dilarang merokok baik di lingkungan sekolah, di seluruh tempat kegiatan pembelajaran, atau di manapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapat konsekuensi sesuai peraturan sekolah yang berlaku.</p> <p>4.2. Sekolah berhak melakukan pemeriksaan/tes urine secara mendadak terhadap peserta didik dalam upaya pencegahan</p>	<p>1. Jika hasil tes urine positif, maka Tim Stop Napza Sekolah (TSNS) memanggil peserta didik untuk dilakukan klarifikasi</p>	<p>TSNS, wali kelas, wakasis , Guru BK, Guru PAK dan orang tua</p>
	<p>2. TSNS memanggil ulang peserta didik yang memiliki hasil tes urine positif untuk melakukan klarifikasi dengan kondisi sebagai berikut:</p>	
	<p>a. Jika mengaku merokok, maka peserta didik harus membuat surat pengakuan ditulis tangan, selanjutnya kembali mengikuti proses belajar mengajar.</p>	
	<p>b. Jika tidak mengakui merokok, maka harus dilakukan tes urine ulang, pada saat itu juga. Jika hasil tes urine ulang positif, maka peserta didik membuat surat pengakuan ditulis tangan, sedangkan untuk hasil negatif, maka peserta didik dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar</p>	
<p>3. Kasek/Wakasis menginformasikan hasil sidak dan tindak lanjut yang harus dilakukan</p>		
<p>penyalahgunaan rokok dengan berbagai jenis dan cara penggunaannya (antara lain: rokok elektrik atau vaporizer, shisha, dll). Jika hasil tes urine positif maka peserta didik yang bersangkutan akan mendapat konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku.</p> <p><b>KETENTUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA dan Rokok BPK PENABUR Jakarta.</li> <li>2. Standar 8.1 ISO 21001:2018 Operational Planning and Control</li> </ol>	<p>dengan mengundang orang tua peserta didik yang mengaku terbukti hasil tes urine positif</p>	
<p>4. Kasek memberikan konsekuensi kepada peserta didik sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Rokok BPK PENABUR Jakarta</p>		
<p>Pasal 5. Tindakan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif)</p> <p>5.1. Peserta didik dilarang membawa/menggunakan NAPZA di lingkungan sekolah, di tempat kegiatan pembelajaran, atau di manapun.</p> <p>5.2. Sekolah berhak melakukan pemeriksaan/tes urine secara mendadak terhadap</p>	<p>1. TSNS melakukan klarifikasi terhadap peserta didik yang hasil tes urine positif dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Sedang mengonsumsi obat medis sesuai dengan resep dokter (dalam kondisi sakit/proses pengobatan);</li> <li>1.2. Tidak mengonsumsi obat medis dan tidak mengakui penyalahgunaan NAPZA;</li> <li>1.3. Mengakui melakukan penyalahgunaan NAPZA dan menulis surat pengakuan.</li> </ol>	<p>TSNS, wali kelas, wakasis (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) dan orang tua</p>

<p>peserta didik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, sesuai Prosedur Sidak Tes Urine NAPZA yang berlaku di BPK PENABUR Jakarta. Jika hasil tes urine positif, Tim Stop Napza Sekolah (TSNS) memanggil peserta didik untuk dilakukan klarifikasi dan mendapat konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku.</p> <p><b>KETENTUAN</b>  1. Panduan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA dan Rokok, BPK PENABUR Jakarta.  2. Standar 8.1 ISO 21001:2018 Operational Planning and Control</p>	<p>2. TSNS melalui Wali Kelas meminta Orang tua peserta didik yang sedang mengonsumsi obat medis (butir 1.1.) untuk menyerahkan salinan resep dokter dan atau obat yang sedang dikonsumsi kepada TSNS untuk selanjutnya dikirim ke Bagian Layanan Pendukung Pendidikan (Bagian Lapendik). Peserta didik kembali mengikuti proses belajar mengajar.</p> <p>3. Kepala Sekolah melalui Wali Kelas mengundang Orang tua peserta didik untuk hadir ke sekolah paling lambat 1 hari kerja. Kepala sekolah didampingi Bagian Lapendik menyampaikan hasil sidak tes urine terindikasi positif NAPZA dan memberikan alternatif sebagai berikut:  3.1. Pihak sekolah atas persetujuan orang tua membawa peserta didik didampingi petugas lapendik untuk tes urine ke laboratorium resmi pemerintah, biaya pemeriksaan ditanggung oleh orangtua.</p> <p>4. Kepala Sekolah menerima hasil pemeriksaan lanjutan dengan kondisi sebagai berikut:  4.1. Hasil pemeriksaan negatif maka peserta didik melanjutkan proses belajar mengajar.  4.2. Hasil pemeriksaan positif maka peserta didik mendapatkan konsekuensi dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah.</p>	
<p>Pasal 6  Tindakan Kekerasan  6.1. Melakukan kekerasan fisik berupa tawuran atau perkelahian, penganiayaan terhadap orang lain di</p>	<p>1. Tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan melakukan klarifikasi terhadap peserta didik yang diduga menjadi pelaku dan korban dengan membuat kronologis.</p>	<p>Tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan (TPPK) sekolah, wali kelas, Wakasis, Kepala Sekolah</p>

<p>lingkungan sekolah atau di manapun.</p> <p>6.2. Melakukan kekerasan psikis berupa perundungan, pengucilan, penghinaan, penyebaran rumor, mengancam, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan dan/atau perbuatan lain yang sejenis terhadap orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital/saranan media sosial di lingkungan sekolah atau dimanapun</p> <p>6.3. Melakukan kekerasan seksual berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital/sarana media sosial di lingkungan sekolah atau dimanapun.</p>	<p>2. Konsekuensi yang diberikan sebagai berikut :</p> <p>Orang tua/wali diundang ke sekolah, peserta didik diberikan teguran lisan/teguran tertulis/SP, Skorsing/pembinaan dan konsekuensi terberat dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah.</p> <p>Peserta didik dapat dikeluarkan dari sekolah jika Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Surat Peringatan, dan Skorsing tidak dapat memperbaiki perilaku peserta didik atau telah melakukan pelanggaran berat yang melanggar hukum dan tidak dapat diterima menurut pertimbangan pihak sekolah.</p>	
<p>Pasal 7 Pornografi / pornoaksi Peserta Didik dilarang :</p> <p>7.1. Melakukan perbuatan tidak senonoh/pelecehan seksual.</p> <p>7.2. Melakukan aktivitas berpacaran secara demonstratif di lingkungan sekolah.</p> <p>7.3. Menyebarkan gambar/video porno dalam bentuk apapun.</p>	<p>7.1. Melakukan perbuatan tidak senonoh/pelecehan seksual. Jika peserta didik melanggar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menuliskan surat kronologi</li> <li>b. Pemanggilan Orang tua peserta didik</li> <li>c. Membuat surat pernyataan/komitmen</li> <li>d. Penyitaan barang bukti dan tidak dikembalikan</li> <li>e. Peserta didik diberikan Surat Teguran/ Skorsing dan Surat Peringatan (melihat kasus)</li> <li>f. Peserta didik mendapatkan sesi pembinaan khusus oleh Guru BK, Agama, dan Wakasis</li> <li>g. Jika berulang, peserta didik dapat dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah, jika Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Surat Peringatan, dan Skorsing tidak dapat memperbaiki perilaku peserta didik atau telah melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat diterima menurut pertimbangan pihak sekolah.</li> </ol>	

	<p>7.2. Peserta didik dilarang beraktivitas berpacaran secara demonstratif di lingkungan sekolah seperti:</p> <p>a) Bergandengan  b) Membelai  c) Berpelukan  d) Berpangkuan  e) Berciuman  f) Melakukan tindakan asusila yang lainnya  g) Berhubungan seksual</p> <p>Konsekuensi :</p> <p>- Konsekuensi kontak fisik 1 dan 2 ; peserta didik menerima teguran /pembinaan dari wali kelas dan Guru BK.</p>	
	<p>- Konsekuensi kontak fisik pada poin 3, 4, dan 5 adalah Orangtua/wali diundang, diberi Surat Peringatan 1, dan skorsing 1 hari</p> <p>- Konsekuensi kontak fisik poin 6 dan 7, orang tua/wali akan diundang dan peserta didik dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah.</p>	
<p>Pasal 8 Menyontek</p> <p>Peserta didik wajib bertindak jujur (tidak menyontek ataupun memberikan sontekan) pada semua bentuk pemetikan nilai. Pelanggaran terhadap hal ini, maka peserta didik diberikan nilai 0 (nol) pada pemetikan nilai tersebut dan tidak berhak remedial/klasikal.</p>	<p>1. Pelanggaran Pertama, peserta didik yang menyontek atau memberi contekan diberi nilai nol pada ujian yang bersangkutan, tidak berhak remedial/klasikal, menuliskan surat kronologi , orang tua diundang bertemu Wali Kelas dan Wakasis serta mendapatkan surat peringatan 1 (SP 1).</p> <p>2. Pelanggaran kedua, peserta didik yang menyontek atau memberi sontekan diberi nilai nol pada ujian yang bersangkutan, tidak berhak remedial/klasikal, menuliskan surat kronologi , orang tua diundang bertemu Wali Kelas dan Wakasis serta mendapatkan surat peringatan Ke- 2 (SP 2).</p> <p>3. Pelanggaran ketiga, peserta didik yang menyontek atau memberi sontekan diberi nilai nol pada ujian yang bersangkutan, tidak berhak remedial/klasikal, menuliskan surat kronologi, orang tua diundang bertemu Wali Kelas dan Wakasis, mendapatkan surat peringatan ketiga (SP 3) serta diberikan pembinaan selama 2 (dua) hari tepat pada hari efektif berikutnya.</p>	<p>Guru Mata Pelajaran, Walas, Guru BK/Pastoral, Wakasis dan orang tua peserta didik</p>
<p>Pasal 9 Penggunaan Gawai.</p> <p>9.1. Peserta didik dilarang mengaktifkan gawai/alat komunikasi elektronik lainnya selama PBM dan harus disimpan di tempat yang ditentukan dari awal masuk sekolah.</p> <p>9.2. Gawai/alat komunikasi elektronik lainnya dapat digunakan jika mendapatkan izin dari guru. Setelah selesai digunakan, peserta didik wajib menyimpan kembali ke</p>	<p>1. Jika peserta didik melanggar pertama kali, maka gawai disita dan dikembalikan saat pulang sekolah kepada peserta didik. Di keesokan harinya peserta didik membuat refleksi dari kejadian yang terjadi (penulisan minimal 200 kata), dan diinformasikan ke orang tua melalui Walas</p> <p>2. Jika peserta didik melanggar kedua, maka gawai disita dan dikembalikan saat pulang sekolah melalui orang tua/ wali. Di keesokan harinya peserta didik membuat refleksi dari kejadian yang terjadi (minimal 250 kata).</p> <p>3. Jika peserta didik melanggar ketiga kali dan seterusnya maka sama dengan proses kedua dengan penambahan 50 kata setiap pelanggaran.</p>	<p>Guru mata pelajaran, walas, wakasis dan orang tua peserta didik</p>

tempat yang ditentukan.	4. Hasil refleksi dibacakan peserta didik dihadapan Wakasis	
Pasal 10 Hal-hal Lainnya Peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan PBM di lingkungan sekolah tanpa izin dan pengawasan guru	1. Peserta didik mendapatkan Teguran Tertulis, tercatat dalam jurnal guru dan wali kelas	
	3. Peserta didik menuliskan Surat Komitmen Diri/ Pernyataan, mengetahui orangtua	

<b>BAB V PENUGASAN, PENILAIAN HARIAN, PENILAIAN AKHIR SEMESTER, AKHIR TAHUN, UJIAN SEKOLAH, ASESMEN SUMATIF DAN FORMATIF</b>		
<b>Pasal 1</b> Peserta didik wajib mengikuti dan mengerjakan semua penilaian/asesmen/ tugas-tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan petunjuk dan waktu yang ditentukan oleh guru yang bersangkutan	Peserta didik tidak memperoleh nilai sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku	
<b>Pasal 2</b> Peserta Didik yang diperkenankan mengikuti penilaian susulan untuk PH/PAT/PAS/ASESMEN SUMATIF/ASESMEN FORMATIF/remedial, dsb. dengan bobot penilaian 100% dan berhak mengikuti ujian remedial. adalah: 2.1 Peserta Didik dengan alasan sakit (Orang tua wajib memberikan keterangan sakit dan jika lebih dari 2 hari harus dibuktikan dengan surat dokter)  2.2 Peserta Didik yang mengalami musibah keluarga kandung (adik, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek)  2.3 Peserta Didik yang mengikuti kegiatan/kompetisi sebagai perwakilan sekolah	Prosedur kegiatan <b>SUSULAN</b> pemetikan nilai pada saat peserta didik izin sebagai berikut:  1. Jika terdapat pemetikan nilai pada saat peserta didik tidak hadir dikarenakan <b>sakit/kedukaan/perlombaan/asesmen/mengurus dokumen dari lembaga lainnya dengan menunjukkan surat resmi dari lembaga terkait</b> , maka bobot penilaian susulan tetap <b>100%</b> .	
	2. Jika terdapat pemetikan nilai pada saat peserta didik tidak hadir diluar kondisi sakit/kedukaan/perlombaan/asesmen/mengurus dokumen dari lembaga lainnya dengan menunjukkan surat resmi dari lembaga terkait, maka bobot penilaian susulan adalah 80%.	
<b>Pasal 3</b> Peserta Didik yang memberikan surat palsu atau alasan yang tidak benar akan menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.	1. Peserta didik mendapatkan Teguran Tertulis, tercatat dalam jurnal guru dan wali kelas	Guru yang menemukan, Walas, Wakasis dan orang tua peserta didik

	2. Peserta didik menuliskan Surat Komitmen Diri/ Pernyataan, mengetahui orangtua	
<b>Pasal 4</b> Peserta Didik yang tidak mengikuti asesmen dengan alasan lain diperkenankan mengikuti penilaian susulan dengan bobot penilaian maksimal 80% dan berhak mendapatkan remedial	Prosedur kegiatan <b>SUSULAN</b> pemetikan nilai pada saat peserta didik izin: 1. Jika terdapat pemetikan nilai pada saat peserta didik tidak hadir dikarenakan <b>sakit/kedukaan/perlombaan/asesmen/mengurus dokumen dari lembaga lainnya dengan menunjukkan surat resmi dari lembaga terkait</b> , maka bobot penilaian susulan tetap <b>100%</b> . 2. Jika terdapat pemetikan nilai pada saat peserta didik tidak hadir diluar kondisi sakit/kedukaan/perlombaan/asesmen/mengurus dokumen dari lembaga lainnya dengan menunjukkan surat resmi dari lembaga terkait, maka bobot penilaian susulan adalah 80%.	Guru mata pelajaran, Walas, Wakasis, Wakakur dan
<b>Pasal 5</b> Peserta Didik yang tidak mengikuti remedial tanpa kabar/izin kepada guru yang	Peserta didik membuat kronologis dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta didik yang bersangkutan mengetahui orang tua	Guru mata pelajaran, walas, dan wakakur

bersangkutan/wali kelas tidak berhak mengikuti remedial/susulan dan dianggap tidak mengikuti remedial/susulan (nilai yang diambil adalah nilai PH utama).		
<b>Pasal 6</b> Peserta didik yang mengikuti penilaian susulan (PH/PAT/PAS/ASESMEN SUMATIF/ASESMEN FORMATIF) harus segera berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan.	Jelas	Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, Wakakur
<b>Pasal 7</b> Remedial dilakukan di luar jam PBM	Jelas	Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, Wakasis dan orang tua peserta didik
<b>BAB VI LAIN-LAIN</b>		
Pasal 1 Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan lokasi PBM/lingkungan sekolah pada waktu PBM/istirahat tanpa izin dari Wali Kelas, Guru Piket, Koordinator Piket atau Waka Kesiswaan.	<b>Pelanggaran 1:</b> 1. Wali kelas menginformasikan kepada orang tua peserta didik 2. Peserta didik mendapatkan Surat Teguran 1, tercatat dalam jurnal guru, wali kelas dan kesiswaan 3. Peserta didik menuliskan Surat Komitmen Diri/ Pernyataan	Guru Mata Pelajaran, Guru Piket, Walas, Wakasis dan orang tua peserta didik
	<b>Pelanggaran 2:</b> 1. Pemanggilan orang tua peserta didik 2. Peserta didik mendapatkan Surat Teguran 2, tercatat dalam jurnal guru, wali kelas dan kesiswaan	

	<p>Pelanggaran 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan orang tua peserta didik</li> <li>2. Peserta didik mendapatkan Surat Peringatan 1, tercatat dalam jurnal guru, wali kelas dan kesiswaan</li> <li>3. Peserta didik belajar di luar kelas dan mendapatkan pembinaan dari (Kesiswaan, Guru BK dan Guru PAK)</li> </ol> <p>Catatan: Jika masih berlanjut, peserta didik akan diberikan SP 2 hingga pengembalian peserta didik kepada orang tua.</p>	
<p><b>Pasal 2</b> Peserta didik tidak diperkenankan membawa/mengundang orang tua/tamu/alumni ke dalam lingkungan sekolah tanpa izin Guru Piket, Koordinator Piket, atau Pimpinan Sekolah.</p>	<p>1. Teguran lisan kepada peserta didik</p>	<p>Guru Piket, Wakasis dan orang tua peserta didik</p>
	<p>2. Peserta didik wajib melaporkan dan mendapatkan izin kunjungan orang tua/ tamu/ alumni yang diundang kepada pihak sekolah. Jika tidak berkenan, orang tua/ tamu/ alumni tersebut dipersilahkan meninggalkan lingkungan area sekolah.</p> <p><b>Catatan:</b> Jika berulang, peserta didik akan diberikan Surat Teguran, berlanjut hingga Surat Peringatan</p>	
<p><b>Pasal 3</b> Peserta didik tidak diperkenankan mengadakan kegiatan apapun di luar sekolah atas nama sekolah tanpa izin yang sah dari pimpinan sekolah.</p>	<p>Jika melakukan hal tersebut maka akan menjadi tanggung jawab peserta didik dan orangtua yang bersangkutan</p>	
<p><b>Pasal 4</b> Setiap kegiatan bermalam yang dilakukan peserta didik di sekolah/ di luar sekolah yang</p>	<p>Jika melakukan hal tersebut maka akan menjadi tanggung jawab peserta didik dan orangtua yang bersangkutan</p>	

<p>mengatas namakan sekolah, wajib mendapatkan surat pemberitahuan dari sekolah dan izin tertulis dari orang tua, dengan form yang sudah disediakan sekolah.</p>		
<p><b>Pasal 5</b> Peserta didik wajib menyerahkan surat izin orang tua apabila tidak dapat mengikuti kegiatan di luar kota atau kegiatan yang membutuhkan bermalam yang diwajibkan sekolah. Surat izin diserahkan ke pihak sekolah paling lambat dua hari sebelum hari pelaksanaan.</p>	<p>Peserta didik diperhitungkan alpa dan wajib mengikuti kegiatan pengganti sesuai aturan sekolah</p>	
<p><b>Pasal 6</b> Setiap peserta didik wajib menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah/wiyata mandala (contoh: laboratorium, perpustakaan, dll), sesuai yang diatur dalam tata tertib penggunaan tempat tersebut.</p>	<p>Jika tidak menaati maka peserta didik akan diberikan konsekuensi sesuai aturan sekolah</p>	

<p><b>Pasal 7</b> Peserta didik bertanggung jawab terhadap barang pribadi masing-masing, kehilangan barang pribadi yang terjadi di area sekolah dan saat kegiatan sekolah menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.</p>	<p>Kehilangan barang pribadi menjadi tanggung jawab peserta didik</p>	
<p><b>Pasal 8</b> Peserta didik tidak diperkenankan menerima barang kiriman, baik secara langsung maupun online dalam bentuk apapun, kecuali bekal makanan dari orang tua, obat-obatan, kacamata.</p>	<p>Jika ada kiriman di luar ketentuan, sekolah tidak berhak menerima/dikembalikan ke pengirim.</p>	
<p><b>Pasal 9</b> Peserta didik dilarang membawa barang apapun yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran sekolah.</p>	<p>a. Membawa barang tidak berbahaya yang tidak ada hubungannya dengan PBM: <b>Konsekuensi</b> : Teguran Lisan (barang- barang tersebut di atas disita dan dikembalikan di akhir semester)</p> <p>b. Membawa senjata tajam, senjata api, senjata gas (yang tidak ada hubungannya dengan PBM)* <b>Konsekuensi</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang bukti disita dan tidak dikembalikan.</li> <li>- Orang tua/wali akan diundang ke sekolah, peserta didik diberikan SP/ Skorsing/ dan konsekuensi terberat dikeluarkan dari sekolah di mana peserta didik itu bersekolah.</li> </ul>	
<p><b>Pasal 10</b> Peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor, kecuali sudah mempunyai SIM dan ada surat izin orang tua sesuai dengan ketentuan dan lokasi sekolah memungkinkan.</p>	<p>Peserta didik yang tidak memiliki SIM dan surat izin dari orang tua dilarang masuk ke area sekolah</p>	

<p><b>BAB VII PENUTUP</b></p>		
<p><b>Pasal 1</b> Peserta didik wajib memahami dan melaksanakan tata-tertib sekolah.</p>	<p>Jelas</p>	
<p><b>Pasal 2</b> Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib sekolah dan panduan peserta didik PENABUR bila dianggap perlu dapat ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan atau dewan guru.</p>		

<p><b>Pasal 3</b> Untuk mendorong keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembinaan peserta didik di sekolah, setiap orangtua/wali peserta didik wajib menandatangani SURAT KESANGGUPAN MEMATUHI Panduan Peserta Didik, Pedoman Akademik, Tata Tertib Peserta didik &amp; Petunjuk Pelaksanaan serta Budaya &amp; Kebiasaan Sekolah di atas materai yang berlaku.</p>		
---	--	--

Jakarta,

Kepala SMAK 5 PENABUR Jakarta

Budiasih, S.Pd.,M.M.

**SURAT KESANGGUPAN MEMATUHI**  
**Panduan Peserta Didik, Pedoman Akademik, Tata Tertib Siswa & Petunjuk**  
**Pelaksana serta Budaya & Kebiasaan Sekolah**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

	Ayah/ Wali	Ibu
<b>Nama</b>		
<b>NIK</b>		

orang tua / wali siswa dari

<b>Nama</b>	
<b>Sekolah</b>	
<b>Kelas</b>	

menyatakan dan menyanggupi bahwa:

1. Kami dan anak kami telah menerima, membaca, mengetahui dan memahami isi dari dokumen yang diserahkan pihak sekolah kepada kami, yang terdiri dari:
  - 1.1. Buku Panduan Peserta Didik Tahun 2025
  - 1.2. Peraturan Sekolah, yang terdiri dari:
    - a. Pedoman Akademik
    - b. Tata-tertib Siswa dan Petunjuk Pelaksanaan
2. Kami dan anak kami bersedia dan mengikatkan diri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas, dan akan mematuhi budaya serta kebiasaan-kebiasan yang berlaku di sekolah
3. Kami dan anak kami bersedia menerima konsekuensi apabila anak kami tidak mematuhi ketentuan-ketentuan, budaya dan kebiasaan yang berlaku di sekolah.
4. Kami dan anak kami akan mengutamakan penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul di sekolah secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah.

Kami membuat **Surat Kesanggupan Mematuhi** ini dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dapat dipertanggungjawabkan.

....., .....2025.

Yang menyatakan kesanggupan mematuhi ketentuan **BPK PENABUR Jakarta**

Siswa	Ayah/ Wali	Ibu
	Meterai Rp. 10.0000,- Nama: .....	
Nama: .....		Nama: .....

**Catatan:** Asli – untuk Sekolah

Copy – untuk Orang Tua Siswa

SURAT PERNYATAAN ORANGTUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 (nama ayah)  
2 (nama ibu)

Orangtua dari ...../ kelas menyatakan bahwa :

1. Memang benar putra/putri kami telah memiliki SIM dari kepolisian setempat (SIM terlampir)
2. Bertanggungjawab atas penggunaan kendaraan tersebut dalam hal ini kehilangan, kerusakan, kecelakaan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah.
3. Menyatakan bahwa tidak akan melimpahkan atau menuntut pihak sekolah jika terjadi hal-hal seperti pada point no.2 diatas
4. Bersedia mentaati peraturan khususnya penempatan parkir kendaraan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah
5. Membawa kendaraan bukan untuk menunjukkan kepiawaian kepemilikan kendaraan kepada teman-temannya, namun karena adanya sebuah kebutuhan atau solusi dimana orangtua tidak dapat mengantar dan menjemput
6. Lokasi rumah berada di \_\_\_\_\_
7. Sekolah berhak mengevaluasi izin apabila ditemukan hal-hal yang menyalahi ketentuan berkendara

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hormat kami,

Jakarta, \_\_\_\_\_

Materai 10000

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
Nama Ayah Nama Ibu

Lampiran : 2 (dua) lembar copy SIM & STNK

**PIKET**  
**SMAK 5 PENABUR JAKARTA**  
**T.A. 2025-2026**

**A. Tanggung Jawab Koordinator Piket Tahunan**

- Hadir di sekolah pukul 06.05 WIB untuk menyiapkan administrasi piket pagi
- Berkoordinasi dengan Wakasis dalam penyusunan petugas piket pagi dan piket harian
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan piket keseluruhan
- Mengkoordinasikan seluruh anggota piket dalam pelaksanaan tugas masing- masing
- Mengkoordinasi petugas piket pagi dan pencatatan piket pagi (pelanggaran dan keterlambatan peserta didik)
- Memeriksa dan memastikan penampilan peserta didik saat datang ke sekolah sudah sesuai dengan aturan sekolah (seragam, rambut, sepatu, kaos kaki)
- Menindaklanjuti penampilan peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan sekolah (memberikan peringatan/ konsekuensi, meminta peserta didik membeli atribut seragam bagi yang tidak lengkap dan mencatatnya di buku pelanggaran)
- Menutup pintu lobby tepat pukul 06.30 / setelah bel berbunyi
- Memberikan laporan kepada walas dan wakasis mengenai data peserta didik yang sudah **3 kali** terlambat atau lebih dalam satu semester
- Mengkoordinasi pembuatan Surat Izin Meninggalkan Sekolah / istirahat di UKS dan mencatatkan di buku piket/UKS (izin dari Wali Kelas)
- Mengawasi berlakunya tata tertib dan ketertiban peserta didik saat istirahat/PBM berlangsung
- Menindaklanjuti ketidakdisiplinan dan ketidakrapian peserta didik
- Melaporkan kejadian yang bersifat khusus kepada Wali Kelas/Guru BK/ Wakasis/Kepala Sekolah untuk diproses dan diselesaikan permasalahannya
- Bekerja sama dengan Kurikulum dalam mengatasi ketidakhadiran guru (mendistribusikan tugas dan menyusun guru piket ke kelas)

**B. Job Description untuk Piket Pagi**


- Hadir di sekolah pukul 06.15 WIB
- Bekerjasama dengan koordinator piket dalam memeriksa dan memastikan penampilan peserta didik saat datang ke sekolah sudah sesuai dengan aturan sekolah (seragam, rambut, sepatu, kaos kaki)
- Menindaklanjuti penampilan peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan sekolah (memberikan peringatan/ konsekuensi, meminta peserta didik membeli atribut seragam bagi yang tidak lengkap dan mencatatnya di buku pelanggaran)
- Mendata peserta didik yang terlambat hadir dan mengurus administrasi keterlambatan ( buku catatan keterlambatan dan surat teguran/peringatan)
- Merekap jumlah peserta didik yang terlambat dan memberikan laporan kepada Koordinator Piket Tahunan mengenai data peserta didik yang sudah lebih dari 3 kali terlambat
- Bekerja sama dengan anggota piket lainnya dalam menindaklanjuti ketidakdisiplinan dan ketidakrapian peserta didik
- Mengawasi berlakunya tata tertib dan ketertiban peserta didik saat istirahat/PBM berlangsung
- Melaporkan kejadian yang bersifat khusus kepada **Koordinator Piket** untuk diproses dan diselesaikan permasalahannya

**C. Job Description untuk Piket Harian**

- Menindaklanjuti ketidakdisiplinan dan ketidakrapian peserta didik
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan piket harian selama hari tersebut
- Bertanggung jawab mengisi buku piket harian
- Mendisiplinkan peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung
- Mendistribusikan tugas dan mendampingi kelas apabila ada guru pengajar yang berhalangan untuk masuk ke kelas dan mengkoordinasikan pengumpulan kembali tugas tersebut ke bidang kurikulum
- Berkoordinasi dengan guru dan karyawan dalam membunyikan bel tanda pergantian jam pelajaran
- Mengawasi berlakunya tata tertib dan ketertiban peserta didik saat istirahat/PBM berlangsung
- Melayani peserta didik dalam pembuatan Surat Izin Meninggalkan Sekolah/ istirahat di UKS dan mencatatkan di buku piket harian / buku UKS (izin dari Wali Kelas)

- Melaporkan kejadian yang bersifat khusus kepada **Koordinator Piket** untuk diproses dan diselesaikan permasalahannya
- Menyusun laporan harian mengenai kejadian atau kegiatan selama bertugas.

**D. SOP Keterlambatan peserta didik**



- Berikut ini surat pemberitahuan terlambat yang digunakan:



**SURAT INFORMASI  
KETERLAMBATAN SISWA  
SMAK 5 PENABUR Jakarta**

**No Tiket: AGUS09071950**

**Nama Siswa: ALOYSIUS GONZAGA**

**Kelas: 10-1**

telah terlambat datang ke sekolah pada:

**Tanggal dan Waktu:**

09-07-2024/19:50:33

**Keterlambatan ke-: 1**

**Alasan: KESIANGAN**


Wakasis/Koor Piket

Guru Piket


.....

.....

### E. SOP Penindakan Penampilan Peserta didik Sebelum Bel Masuk



- Berikut “Surat Teguran” yang digunakan:



**SMAK 5 PENABUR JAKARTA**  
**SURAT TEGURAN PENAMPILAN**

**Kepada:**

Nama : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

Telah melanggar tata tertib sekolah mengenai penampilan:

Untuk yang ke: \_\_\_\_\_

Surat ini adalah TEGURAN bagi yang bersangkutan untuk memperbaiki penampilan sesuai dengan tata tertib sekolah. Jika tidak dapat memperbaiki saat ini, yang bersangkutan diberikan waktu hingga \_\_\_\_\_ untuk memperbaiki penampilan tersebut.


Guru Piket

\_\_\_\_\_

Yang ditegur,

\_\_\_\_\_

## F. SOP Penindakan Penampilan Peserta didik Setelah Bel Masuk



## G. Prosedur Pulang Lebih Awal

Bila sudah direncanakan

1. Peserta didik membawa surat keterangan (tujuan, penjemput, waktu) dari orang tua bahwa hari tersebut akan pulang lebih awal dengan alasan yang jelas / Orang tua sudah meminta izin kepada walas **1 hari sebelumnya** melalui percakapan daring
2. Peserta didik menyerahkan surat keterangan tersebut ke **Wali Kelas/Guru Piket** (Bisa juga bukti Screenshot percakapan via daring antara Orangtua dengan Wali Kelas) untuk membuat Surat Izin Meninggalkan Sekolah. Surat Izin dibuat rangkap tiga, disetujui/ditandatangani oleh Wali Kelas/Piket dan Kepsek/Wakasek/Koordinator Piket SMAK 5 PENABUR.
3. Peserta didik menyerahkan/meninggalkan Surat Izin Meninggalkan Sekolah (satu) di kelas, satu diserahkan kepada satpam ketika hendak keluar dari lingkungan SMAK 5 PENABUR, dan satu diserahkan ke Guru Piket sebagai arsip.
4. Peserta didik dapat meninggalkan sekolah jika sudah dijemput orang tua/wali atau sudah mendapat konfirmasi dari orang tua untuk pulang sendiri.
5. Berikut bagan prosedur Izin Pulang yang direncanakan dan surat Izin Meninggalkan Sekolah yang digunakan:

F-VPD-09  
Rev: 02

LEMBAR UNTUK KELAS

FORMULIR IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH  
SEKOLAH: SMAK 5 PENABUR JAKARTA

Hari / Tanggal : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Kelas : \_\_\_\_\_  
Mata Pelajaran : \_\_\_\_\_  
Waktu : \_\_\_\_\_  
Alasan : \_\_\_\_\_

Jakarta, \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Yang bertugas,

\_\_\_\_\_  
Kasak / Wakasak

\_\_\_\_\_  
Guru/Wali Kelas

\_\_\_\_\_  
Guru Piket

F-VPD-09  
Rev: 02

LEMBAR UNTUK PETUGAS KEAMANAN

FORMULIR IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH  
SEKOLAH: SMAK 5 PENABUR JAKARTA

Hari / Tanggal : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Kelas : \_\_\_\_\_  
Mata Pelajaran : \_\_\_\_\_  
Waktu : \_\_\_\_\_  
Alasan : \_\_\_\_\_

Jakarta, \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Yang bertugas,

\_\_\_\_\_  
Kasak / Wakasak

\_\_\_\_\_  
Guru/Wali Kelas

\_\_\_\_\_  
Guru Piket

F-VPD-09  
Rev: 02

DIKEMBALIKAN KE SEKOLAH

FORMULIR IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH  
SEKOLAH: SMAK 5 PENABUR JAKARTA

Hari / Tanggal : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Kelas : \_\_\_\_\_  
Mata Pelajaran : \_\_\_\_\_  
Waktu : \_\_\_\_\_  
Alasan : \_\_\_\_\_

Jakarta, \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Yang bertugas,

\_\_\_\_\_  
Orang Tua / Wali

\_\_\_\_\_  
Kasak / Wakasak

\_\_\_\_\_  
Guru / Wali Kelas

### Bila tiba-tiba sakit

1. Peserta didik disarankan untuk istirahat di UKS, dengan **dibantu tim kesehatan** kelasnya membuat "Surat Izin Istirahat di UKS", surat yang digunakan sebagai berikut:

<b>F-VPD-08</b> <b>Rev: 02</b>	<b>LEMBAR UNTUK WALI KELAS</b>
<b>FORMULIR IZIN MENINGGALKAN KELAS KARENA SAKIT</b>	
SEKOLAH: <u>SMAK 5 PENABUR JAKARTA</u>	
Nama	: _____
Kelas	: _____
Mata Pelajaran	: _____
Waktu	: _____ s.d. _____ WIB
Alasan Sakit	: _____ _____ _____
Jakarta, _____	
Guru/Wali Kelas,	Yang bertugas, Guru Piket,
_____	_____

<b>F-VPD-08</b> <b>Rev: 02</b>	<b>LEMBAR UNTUK GURU PIKET</b>
<b>FORMULIR IZIN MENINGGALKAN KELAS KARENA SAKIT</b>	
SEKOLAH: <u>SMAK 5 PENABUR JAKARTA</u>	
Nama	: _____
Kelas	: _____
Mata Pelajaran	: _____
Waktu	: _____ s.d. _____ WIB
Alasan Sakit	: _____ _____ _____
Jakarta, _____	
Guru/Wali Kelas,	Yang bertugas, Guru Piket,
_____	_____

2. Surat Izin Istirahat di UKS dibuat 2 rangkap, 1 diletakkan di kelas dan 1 lagi di serahkan ke satpam.
3. peserta didik diberikan waktu maksimal 2 jam untuk istirahat di UKS dengan dipantau guru UKS sekolah.
4. Apabila peserta didik sudah merasa lebih baik setelah 2 jam, maka peserta didik dapat kembali ke kelasnya. Tetapi ternyata sakitnya tidak membaik setelah 2 jam di UKS, maka guru piket/UKS menghubungi orang tua/wali yang bersangkutan untuk konfirmasi penjemputan.
5. Setelah dijemput oleh orang tua/wali, peserta didik (**dengan bantuan Guru Piket**)

membuat Surat Izin Meninggalkan Sekolah. Surat Izin dibuat rangkap tiga, disetujui/ditandatangani oleh Wali Kelas/Piket dan Kepsek/Wakasek/Koordinator Piket dan Waka SMAK 5 PENABUR.

6. **Guru piket** menyerahkan/meninggalkan Surat Izin Meninggalkan Sekolah (satu) di kelas, satu diserahkan kepada satpam ketika hendak keluar dari lingkungan SMAK 5 PENABUR, dan satu disimpan Guru Piket sebagai arsip.
7. Berikut prosedur Izin Pulang karena sakit:



### H. Prosedur Penerimaan Tamu

Berikut ini prosedur penerimaan tamu yang harus dilakukan untuk seluruh warga SMAK 5:

1. Wajib berpakaian rapi dan sopan (mis. tidak mengenakan : sandal jepit/celana pendek/kaos tank top ataupun transparan).
2. Tidak diperkenan menemui Guru/peserta didik langsung di kelas.
3. Tamu wajib melaporkan diri ke Satpam Sekolah.
4. Tamu mengisi Buku Tamu dan mendapat Name Tag.
5. Satpam melaporkan kedatangan Tamu kepada Tata Usaha/Guru Piket/Wakasek/Kasek.
6. Satpam menghantar Tamu ke R. Tamu.

NB : Orang tua/wali yang berencana menemui guru, disarankan membuat perjanjian terlebih dahulu.

### I. Penulisan Pada Buku “Daftar Hadir”


1. Ditulis S bila peserta didik sakit (Jika 1 hari hanya butuh informasi dari Orangtua ke walas, jika 2 hari berturut-turut atau lebih harus menggunakan surat keterangan sakit dari dokter)
2. Ditulis I bila (maks. pada H-1) peserta didik memberikan surat izin yang ditandatangani orang tua kepada wali kelas / guru Piket
3. Ditulis I bila mendapat musibah
4. Ditulis A bila peserta didik tidak memberikan surat keterangan pada saat kembali ke sekolah
5. peserta didik tetap dianggap hadir pada saat menjalankan tugas dari sekolah (mis. Lomba, training) dan dipulangkan karena terlambat

### J. Susulan Penilaian Harian

Susulan penilaian harian dilakukan dengan menunjukkan “Surat Keterangan Ikut Susulan” yang didapat dari walas masing-masing. Surat ini terdapat 2 jenis karena alasan ketidakhadirannya yang dibagi menjadi berikut:

1. Susulan Penilaian Harian dengan “Nilai Maksimum 100%”
  - a. Bila peserta didik sakit (dibuktikan dengan Surat Dokter atau Surat Pemberitahuan Orang Tua dari Whatsapp )
  - b. Bila mendapat tugas dari sekolah ( mis. Lomba, training )
  - c. Bila peserta didik mendapat musibah ( mis. Kedukaan )
2. Susulan penilaian harian dengan “Nilai Maksimum 80%”
  - a. Bila peserta didik tidak membawa surat keterangan dokter ketika kembali ke sekolah atau tidak ada informasi dari orang tua
  - b. Tidak masuk sekolah karena alasan lain ( mis. acara keluarga )


Guru mata pelajaran **WAJIB** menolak peserta didik yang meminta susulan tanpa membawa “Surat Keterangan Ikut Susulan”. Berikut “Surat Keterangan Ikut Susulan” yang digunakan:

	<b>SMAK 5 PENABUR JAKARTA</b>	
	<b>Surat Keterangan</b> <b>Mengikuti Ujian Susulan</b>	
Memberikan keterangan bahwa:		
Kelas	:	_____
Nama	:	_____
Perlu mengikuti ujian susulan karena alasan berikut:		
Alasan	:	_____
Ujian susulan akan dilaksanakan pada:		
Hari/tanggal	:	_____
Waktu	:	_____
Mata Pelajaran	:	_____
Nilai Presentase	:	<b>100 %</b>   <b>80 %</b>
Jakarta, _____		
Wali Kelas		
_____		

**K. Panggilan peserta didik Keluar Kelas Karena Kegiatan/Pembinaan/Hal Khusus**

Agar kegiatan belajar tetap kondusif, maka pemanggilan peserta didik harus mengikuti beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Guru pembina **WAJIB** membuat surat panggilan keluar kelas dan diserahkan ke kelas sebelum peserta didik meninggalkan kelasnya.
2. Satu surat hanya berlaku untuk 1 peserta didik
3. Jika peserta didik meninggalkan kelas tanpa dilengkapi “Surat Panggilan/Keluar Kelas” maka peserta didik tersebut dianggap membolos dan harus menerima konsekuensi sesuai tata tertib yang berlaku.

	<b>SMAK 5 PENABUR JAKARTA</b>	
	<b>Surat Panggilan / Keluar Kelas</b>	
Kelas	:	_____
Nama	:	_____
Keperluan	:	_____
Hari/tanggal	:	_____
Waktu	:	_____
Tempat	:	_____
Wakasek/Koordinator Piket		Guru Pembina/Walis/BK
_____		

**EKSTRAKURIKULER**  
**SMAK 5 PENABUR JAKARTA**  
**T.A. 2025 – 2026**

**A. Ketentuan Umum Kegiatan Ekstrakurikuler**

1. Durasi Pelaksanaan ekskul = 90  
    menit Hari 9 JP = 14.45 – 16.15  
    Hari 10 JP = 15.30 – 17.00
2. Peserta didik wajib memiliki 1 ekstrakurikuler atau maksimal memilih 2 ekstrakurikuler.
3. Pendaftaran Ekstrakurikuler dibuka pada tanggal 17 Juli - 31 Juli 2025.
4. Jumlah peserta di ekstrakurikuler minimal 20 kecuali:
  - a. SCJ / sains club / English debate
  - b. PMR / Paskibra / PramukaJika tidak mencapai batas minimal, maka ekstrakurikuler tersebut ditutup.
5. Ekskul Pramuka sifatnya opsional (wajib ditawarkan) seperti ekskul yang lain
6. Jika jumlah peserta didik yang memilih ekskul kurang dari 20 anggota tetap jalan dengan ketentuan jumlah peserta minimal untuk ekskul pramuka
  - a. 1 sangga putra = 8 siswa + pembina putra
  - b. 1 sangga putri = 8 siswa + pembina putr
7. Selama bulan Juli - September, peserta didik boleh pindah ekstrakurikuler dengan mendapat izin dari Kesiswaan dengan ketentuan:
  - A. Membuat surat permohonan pindah ekstrakurikuler beserta alasannya dari orang tua dan diberikan ke kesiswaan.
  - B. Jika ekstrakurikuler sudah berjalan, peserta didik tidak boleh pindah jika pendaftar di ekstrakurikuler yang ditinggalkan tersebut hanya 20 peserta sebelum pindah.
8. Pelaksanaan ekstrakurikuler kelas XII hanya dilakukan pada semester ganjil, nilai semester genap akan diambil dari semester ganjil.
9. Penambahan waktu latihan di luar hari rutin ekstrakurikuler, maka wajib dibicarakan dengan pihak sekolah. Jika tidak ada komunikasi dengan pihak sekolah, maka sekolah berhak tidak membayar honor pelatih / pendamping dan biaya yang ditimbulkan.
10. Ekstrakurikuler akan dimulai pada bulan Agustus.
11. Ekstrakurikuler boleh berjalan jika peserta sudah mencapai kuota minimum, dan sudah menyelesaikan & menyerahkan administrasi tahunan dalam bentuk soft file (Biodata pelatih, Biodata pendamping, Silabus, Program Kerja & Target Ekstrakurikuler).
12. Setiap ekstrakurikuler yang berjalan wajib menghasilkan 1 karya / prestasi pada tahun berjalan.
13. Penghitungan honor pelatih dan pendamping dilakukan pada tanggal 1-31 setiap bulannya dan menyerahkan Presensi Siswa, Laporan Bulanan & Invoice pembayaran honor (Hard File) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke Bendahara dan akan dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya oleh Pusat.
14. Jika pengajuan pembayaran honor pelatih & pendamping lewat dari periode yang ditentukan, maka tidak ada RAPEL pembayaran.

**B. Uraian Tugas Kepeserta didikan (Ekstrakurikuler)**

1. Kepala Sekolah  
    Penanggung Jawab seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMAK 5 PENABUR Jakarta
2. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kepeserta didikan
  - a. Selaku koordinator ekstrakurikuler
  - b. Memimpin rapat awal tahun pelajaran dengan pelatih dan pendamping
  - c. Mencari guru pelatih jika belum ada
  - d. Memantau kegiatan ekstrakurikuler
  - e. Bertanggungjawab keluar masuknya dana ekstrakurikuler

3. Bendahara
  - a. Menerima absensi peserta didik dari pelatih / pendamping ekstrakurikuler
  - b. Menghitung honor pelatih/pendamping ekstrakurikuler
  - c. Membuat laporan keuangan ekstrakurikuler dan mengirimkannya ke payroll
4. Pelatih
  - a. Melatih pelaksanaan ekstrakurikuler
  - b. Membuat program kerja, silabus, dan target ekstrakurikuler
  - c. Melakukan penilaian
  - d. Melaporkan hasil kegiatan ekstrakurikuler kepada pendamping ekstrakurikuler
  - e. Berkomunikasi dan bekerjasama dengan pendamping dan wakasis berkaitan dengan jadwal latihan tambahan atau hal-hal lain berkaitan dengan ekstrakurikuler
5. Pendamping
  - a. Bersama dengan pelatih membuat program kerja, silabus, dan target ekstrakurikuler di awal tahun pelajaran
  - b. Memberi absensi peserta didik
  - c. Mengkoordinir pembayaran honor pelatih
  - d. Memberi laporan materi dan pelaksanaan ekstrakurikuler setiap bulan ke bendahara
  - e. Melakukan pendataan, perawatan, dan menjaga perlengkapan ekstrakurikuler
  - f. Menindaklanjuti ketidakhadiran peserta didik dengan memanggil peserta didik, memberikan surat teguran/peringatan, dan mengkomunikasikannya ke wali kelas/orang tua.
  - g. Mengumpulkan nilai ekstrakurikuler dari pelatih ke kepeserta didikan setiap akhir semester
  - h. Memberitahukan nilai ekstrakurikuler ke peserta didik

**C. Honor Pelatih & Guru Pendamping Ekstrakurikuler T.A. 2025-2026**

No.	Posisi	Durasi	Nominal
1	Pelatih Dalam	90 menit / pertemuan	Rp 175.000
2	Pendamping	90 menit / pertemuan	Rp 100.000
3	Pelatih SCJ	120 menit / minggu	Rp 300.000
4	Pelatih Luar	90 menit / pertemuan	*Kesepakatan

**D. Penawaran Ekstrakurikuler Pilihan SMAK 5 PENABUR Jakarta T.A. 2025 - 2026**

No.	Jenis Ekskur	Hari	Pembina	Pelatih
1	PROGRAMMING CLUB *	Jumat	-	Agustinus Supriyanto, S.Kom.
2	Math Club *	Jumat	-	Hendry Tanuwijaya, S. Si.
3	Physics Club *	Kamis	-	Dermawan Santoso Saragih, Drs., M.Si.
4	Biology Club *	Jumat	-	Stefani Smita Hardayanti, S.Pd.
5	Astronomy Club *	Jumat	-	Agus Handaya (Tjong), S.Si.
6	Chemistry Club *	Jumat	-	Jhon Frejer Manik, S.Si.
7	Eco/Account Club *	Jumat	-	Dwi Asri Utamingrum, Dra.
8	Earth Club *	Senin	-	Lasma, S.Si.
9	Debating Club*	Jumat	Adesia Kusuma Wardani, S.Pd., M.Hum	Muhammad Roga Bara Hari
10	Bahasa Indonesia (Jurnalistik & Debat Bahasa Indonesai)	Jumat		Ramayana Kartini Hutapea, S.S.
11	Band	Senin		Immanuel Gery Donuata, S.Pd.
12	Basket Putra	Kamis	Enrico Siahaan, S.Pd.	Rante Bassi Stepanus
13	Basket Putri	Senin	Maria Bestanika, S.Pd.	Shopia
14	Bulutangkis	Rabu	Renaldy Eliudser Sagala, S.Kom.	Donny
15	Bahasa Jepang	Rabu	Ernilawati Panjaitan, S.Sos.	Dwi Amanda Putri
16	Bahasa Korea	Selasa	Rahmawati Silaban, S.Pd.	Bery Onggara
17	Cooking	Jumat	Emma Santara Girsang, S.Pd.	Melani Thomasrari Liwan
18	Catur	Selasa	Riona Sahetapy, S.Si.(Teol)	Holmen
19	Floorball	Kamis	Deasy Herby Tjahaya, S.Psi	Reza
20	Futsal	Selasa	-	Ivandersan
21	Film	Senin	Erick Dharmawan S., S.Sn., M.Ds.	Krisna Yulianto
22	KIR (Kelompok Ilmiah Remaja)	Jumat	-	Vincentia Lois Agatha Nike Iswari, S.Pd.
23	Karate	Jumat	Katarina Puji Astuti, S.Psi.	Thimotyus
24	Mekatronika (Robotik & Coding)	Senin		Agustinus Supriyanto, S.Kom.
25	Model United Nations	Rabu	Enda Aprilia, S.Sej	BINUS
26	MonsoonSIM	Jumat	Theracia Wahyu Indriani, S.Pd.	Pandu
27	Music Production	Kamis	-	Josiah Arifin, S.Sn.
28	Paduan Suara	Jumat	-	Kristina Maranata Br Ginting, S.Pd.
29	PASKIBRA	Rabu	Alamsihar Simatupang, S.Pd / Vincentia Lois Agatha Nike Iswari, S.Pd.	Eky Praditia Raenata / Lido Yulianto
30	PMR	Rabu	Elisabet Dwi Andriyani, S.Sos.	Muslihat & Tim
31	PRAMUKA	Rabu	-	Tim Pembina
32	Prayers	Kamis	Juan Gilbert Boeky, S.Si, M.M.	Jeremy Siahaan
33	Tari	Kamis	Susilorini, S. Pd.	Ongky Uktolseja
34	Teater Kelas	Selasa	Daniel Mangaraja, S.E.	E.M.C Putri Prayitno
35	Tenis Meja	Kamis	-	Enrico Siahaan, S.Pd.
36	Voli	Selasa	Aditiawarman Simanjorang, S.Pd.	Bagas

